



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 34/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (10) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Surakarta Nomor 009/DPC.PD/SKA/IV/2019 tanggal 15 April 2019, dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor 3372-KM-15042019-0006 tanggal 15 April 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Daerah Pemilihan Kota Surakarta 4 Nomor Urut 2 (dua) atas nama Eli Sudiarsi dinyatakan meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Surakarta Nomor 009/DPC.PD/SKA/IV/2019 tanggal 15

2. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor 3372-KM-15042019-0006 tanggal 15 April 2019;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 25.1/PL.01.4-BA/3372/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mencoret Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang meninggal dunia atas nama Eli Sudiarsi dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kota Surakarta 4 Nomor Urut 2 (dua);
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,





MODEL DCT  
DPRD KOTA

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Kabupaten/Kota : **Kota Surakarta**  
Provinsi : **Jawa Tengah**  
Daerah Pemilihan : **KOTA SURAKARTA 4 (Banjarsari B)**

**14**

**PARTAI DEMOKRAT**



NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP CALON	JENIS KELAMIN	KOTA/KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
1	2	3	4	5
1		<b>HENDRAS ERY WICAKSANA, A.Md.</b>	Laki-laki	Surakarta
2		<b>ELI SUDIARSI</b>	Perempuan	Surakarta
3		<b>KURNIA WAHYU SURYADI</b>	Laki-laki	Surakarta
4		<b>SRI SUTARTI, S.E.</b>	Perempuan	Surakarta

# 14

## PARTAI DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP CALON	JENIS KELAMIN	KOTA/KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
1	2	3	4	5
5		<b>KADEK WIRYA SARWATRA, A.Md.</b>	Laki-laki	Surakarta
6		<b>JULIA CITRA CENDANA</b>	Perempuan	Surakarta

50% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya, serta telah melaksanakan Pakta Integritas

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

